

**SKRIPSI**

**KEABSAHAN KARTU TANDA PENDUDUK SEBAGAI *NON  
FUNGIBLE TOKEN***

***THE VALIDITY OF IDENTITY CARD AS A NON FUNGIBLE  
TOKEN***



Oleh:

**MAHAVIRA AL FATH AMIN  
B011181507**

**DEPARTEMEN HUKUM PERDATA  
PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**HALAMAN JUDUL**

**KEABSAHAN KARTU TANDA PENDUDUK SEBAGAI *NON  
FUNGIBLE TOKEN***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada  
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

**MAHAVIRA AL FATH AMIN**

B011181507

**DEPARTEMEN HUKUM PERDATA  
PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**KEABSAHAN KARTU TANDA PENDUDUK SEBAGAI  
NON FUNGIBLE TOKEN**

Diajukan dan disusun oleh:


**MAHAVIRA AL FATH AMIN  
B011181507**

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Kamis, 23 November 2023 Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
Menyetujui:

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**

  
**Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.S**  
NIP 19610607 198601 1 003

  
**Andi Kurniawati, S.H., M.H**  
NIP 19890819 201807 4 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



  
**Dr. Muh. Ihsan Arisaputra, S.H., M.Kn**  
NIP 19840818 201012 1 005

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**KEABSAHAN KARTU TANDA PENDUDUK SEBAGAI *NON  
FUNGIBLE TOKEN***

Diajukan dan disusun oleh:

**Mahavira Al Fath Amin**

B011181507

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI

Pada tanggal 23 November 2023

Menyetujui:

Komisi Penasehat

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.

NIP. 19610607 198601 1 003

Pembimbing Pendamping



Andi Kurniawati, S.H., M.H.

NIP. 19890819 201807 4 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MAHAVIRA AL FATH AMIN  
N I M : B011181507  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Keperdataan  
Judul Skripsi : Keabsahan Kartu Tanda Penduduk Sebagai Non Fungible Token

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2023



## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Mahavira Al Fath Amin  
NIM : B011181507  
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum/Hukum Perdata

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan skripsi yang berjudul **KEABSAHAN KARTU TANDA PENDUDUK SEBAGAI NON FUNGIBLE TOKEN** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 21 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan,



Mahavira Al Fath Amin  
B011181507

Kata Kunci: Kartu Tanda Penduduk; Keabsahan; Non Fungible Token

## ABSTRAK

**MAHAVIRA AL FATH AMIN (B011181507)**, dengan judul “***Keabsahan Kartu Tanda Penduduk Sebagai Non Fungible Token***” di bawah bimbingan **Ahmadi Miru** selaku pembimbing utama dan **Andi Kurniawati** selaku pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan kartu tanda penduduk milik pribadi sebagai *non fungible token*. Penelitian ini juga untuk mengetahui dan menganalisis konsekuensi dari penjualan kartu tanda penduduk milik pribadi sebagai *non fungible token*.

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum secara studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian yakni, (1) KTP milik pribadi yang dijual di pasar digital *opensea* bertentangan dengan Pasal 96 *jo.* Pasal 5 huruf f dan huruf g UU Adminduk. Selain itu, meskipun KTP merupakan hak milik pribadi, namun terdapat NIK yang merupakan milik negara/diberikan oleh negara, sehingga tidak boleh diberlakukan seolah milik sendiri. Penjualan KTP sebagai NFT juga dianggap tidak pernah ada/batal demi hukum, karena tidak terpenuhinya syarat objektif perjanjian pada Pasal 1320 BW, yaitu syarat keempat, suatu sebab (*causa*) yang halal. (2) Konsekuensi dari penjualan KTP milik pribadi sebagai NFT yang dijual di pasar digital *opensea* berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Seperti menggunakan KTP orang lain untuk melakukan pinjaman online, pengambilalihan dompet digital dan rekening, penipuan, akun palsu, pencucian uang, berbagai transaksi *illegal*, dan pemantauan/spionase. Karena dalam *platform opensea* semua penggunanya dapat melihat apa saja yang dijual pada *platform* tersebut meskipun tidak membeli NFT tersebut.

Kata Kunci: Kartu Tanda Penduduk; Keabsahan; *Non Fungible Token*.

## ABSTRACT

**MAHAVIRA AL FATH AMIN (B011181507)**, with the title “*Validity of Identity Cards as a Non-Fungible Tokens*” under the guidance of **Ahmadi Miru** and **Andi Kurniawati**.

*This research aims to determine and analyze the validity of private identity cards as non-fungible tokens. This research also aims to determine and analyze the consequences of selling privately owned identity cards as non-fungible tokens.*

*The research method used is normative. Techniques for collecting legal materials using library research. The approach used is a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials.*

*The results of the research are, (1) Privately owned Residential Identification Cards sold on the OpenSea digital market are contrary to Article 96 jo Article 5 letters f and g of the UU Adminduk. Apart from that, even though a privately owned Identity Card is private property, there is a Population Identification Number which belongs to the state/is given by the state, so it cannot be treated as if it were privately property. The sale of Identification Cards as Non Fungible Tokens is also deemed to have never existed/null and void, because the objective conditions of the agreement in Article 1320 BW are not fulfilled, namely the fourth condition, a halal cause (causa). (2) The consequences of selling privately owned Identification Cards as Non Fungible Tokens sold on the OpenSea digital market have the potential for misuse by irresponsible parties. Such as using other people's Identification Cards to make online loans, taking over digital wallets and accounts, fraud, fake accounts, money laundering, various illegal transactions, and monitoring/espionage. Because on the OpenSea platform all users can see what is being sold on the platform even if they don't buy the Non Fungible Token.*

*Key Words: Identity Cards; Non Fungible Token; Validity*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “**Keabsahan Kartu Tanda Penduduk Sebagai *Non Fungible Token***”. Skripsi ini merupakan tugas akhir dan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Peneliti dengan sepenuh hati menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat kedua orang tua saya, untuk Ayahanda Aminuddin, S.Si., Apt., M.A.P., Ibunda dr. Titin Hayati, MARS., Adinda Maulidya Junisa Amin dan Marsya Aulia Amin yang tidak henti-hentinya memberikan doa dan dukungan.

Pada kesempatan ini peneliti juga hendak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin; Prof. drg Muhammad Ruslin, M. Kes., Sp. BM(K) selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin; Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm.Sc., Ph.D., Apt. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan Universitas Hasanuddin; Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem

Informasi Universitas Hasanuddin; Prof. Dr. Eng.Ir. Adi Maulana, S.T., M.Phil. selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis Universitas Hasanuddin;

2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Prof. Dr. Iin Kartika Sakharina, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.S selaku Pembimbing Utama, dan Andi Kurniawati, S.H., M.H selaku Pembimbing Pendamping yang telah membimbing dan memberikan arahan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini;
4. Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H selaku Penguji I, dan Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H selaku Penguji II yang telah memberikan saran-saran untuk perbaikan skripsi ini;
5. Ismail Alrip, S.H., M.Kn selaku Penasehat Akademik;
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu dan nasehat kepada peneliti selama perkuliahan;

7. Para Staf Akademik, Bagian Kemahasiswaan, Staf Perpustakaan, Ketua Program Studi, Ketua Departemen Perdata dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu proses administrasi;
8. Saudari Rizki Febrisari, S.H., M.Kn yang telah membantu dalam sistematika penulisan skripsi ini;
9. Saudari Zhafirah Majdina, S.E yang telah menemani, membantu, dan memberikan dukungan selama menyelesaikan skripsi ini;
10. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.

Apabila ada kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Makassar, 23 Agustus 2023

Mahavira Al Fath Amin

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian .....	11
<b>BAB II KARTU TANDA PENDUDUK MILIK PRIBADI SEBAGAI <i>NON FUNGIBLE TOKEN</i> YANG DIJUAL DI <i>OPENSEA</i> .....</b>	<b>16</b>
A. Tinjauan Tentang Kartu Tanda Penduduk .....	16
1. Pengertian Kartu Tanda Penduduk.....	16
2. Data Pribadi.....	18
B. Tinjauan Tentang Pasar Digital.....	21
1. Pasar Digital .....	21
2. Aset Digital .....	23
C. Tinjauan Tentang <i>Non Fungible Token</i> (NFT) .....	27
D. Analisis Keabsahan Kartu Tanda Penduduk Milik Pribadi Sebagai <i>Non Fungible Token</i> .....	35
<b>BAB III PENJUALAN KARTU TANDA PENDUDUK MILIK PRIBADI SEBAGAI <i>NON FUNGIBLE TOKEN</i> YANG DIJUAL DI <i>OPENSEA</i> .....</b>	<b>48</b>
A. Tinjauan Tentang Syarat Sah Perjanjian .....	48
1. Pengertian Perjanjian.....	48
2. Syarat Sahnya Perjanjian .....	48
B. Tinjauan Tentang Perjanjian Jual Beli.....	53
1. Pengertian Jual Beli .....	53
2. Perjanjian Jual Beli.....	54
C. Tinjauan Tentang Teori Akibat Suatu Perbuatan.....	56
D. Analisis Konsekuensi Dari Penjualan Kartu Tanda Penduduk Milik Pribadi Sebagai <i>Non Fungible Token</i> .....	58

<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>68</b>

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Setiap tahunnya perkembangan teknologi di dunia berkembang sangat pesat. Begitu cepatnya kemajuan teknologi komunikasi berlangsung dari waktu ke waktu, telah memberi pengaruh terhadap cara-cara manusia berkomunikasi.<sup>1</sup> Apalagi saat seluruh dunia sedang dilanda pandemi covid-19 pada tahun 2019 akhir, hampir seluruh negara melakukan pembatasan kontak sosial (*social distancing*) yang mengakibatkan menurunnya pendapatan negara<sup>2</sup>, serta banyak orang yang harus kehilangan pekerjaannya karena pandemi ini. Pada saat inilah banyak orang mengalihkan mata pencahariannya melalui media sosial.<sup>3</sup>

Media sosial pada tahun 2022, kian tren dengan adanya fenomena *metaverse*. Salah satu yang menarik untuk dibahas saat ini adalah tentang *Non Fungible Token* (NFT) yang merupakan sebuah aset digital berbasis token yang berasaskan kode program di *blockchain*. *Blokchain* adalah buku besar digital yang tumbuh setiap kali digunakan untuk transaksi digital<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Sindy Paramita, *Analisis Wacana Berita Setya Novanto Pada Kasus Korupsi E-KTP di Media Online Kompas.com*, Skripsi S-I Kearsipan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Raden Fatah Palembang, 2020, hlm. 3

<sup>2</sup> Detikfinance, diakses melalui : <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5176599/pandemi-bikin-pendapatan-negara-seret-pemerintah-harus-apa>, pada tanggal 27 Desember 2022, pukul 19:04 WITA

<sup>3</sup> Suara.com, diakses melalui : <https://www.suara.com/lifestyle/2021/01/22/160533/naikkan-omzet-alasan-umkm-wajib-jualan-online-saat-pandemi-covid-19>, pada tanggal 27 Desember 2022, pukul 19:19 WITA

<sup>4</sup> Marc Beckman, *The Comprehensive Guide, NFTs Digital Artwork Blockchain Technology*, Skyhourse Publishing, New York, 2021, hlm. 19

NFT adalah mata uang digital yang beroperasi pada infrastruktur *blockchain*, seperti *bitcoin*. Perbedaannya adalah NFT bersifat *non-fungible*, artinya tidak dapat dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil seperti koin, namun mata uang *crypto* seperti *bitcoin* pada dasarnya adalah kumpulan kode yang dapat dibagi menjadi beberapa bagian.<sup>5</sup> *Blokchain* tidak dapat diubah dan tidak dapat dipalsukan. Pada umumnya arsip konvensional memiliki bentuk yang nyata, misalnya lukisan. Namun, belum lazim didengar tentang adanya orang atau badan hukum yang menjual karya seni, baik berupa gambar, lukisan, lagu, teks, atau informasi dalam bentuk digital, bahkan dengan harga yang sangat fantastis.<sup>6</sup> Pada bulan Maret 2021, sebuah gambar mozaik dalam bentuk digital karya Mike Winkelmann berjudul "*Everdaus-The First 5000 Days*" terjual dengan harga 69 juta dollar Amerika.<sup>7</sup> Harga tersebut tentunya sangat fantastis jika dibandingkan dengan karya lukis konvensional yang dapat disentuh dan dipajang, sedangkan untuk karya digital hanya dapat dilihat melalui media sosial dan tidak dapat dipajang.

Penyebutan NFT pertama kali dilakukan pada tahun 2014 oleh *platform* bernama *Counterparty*. NFT pertama dijuluki "Quantum", dan nilainya tujuh

---

<sup>5</sup> Sam Dean, *\$69 Million for digital Art? The NFT Craze, Explained*, *Los Angeles Times*, 2021; Lesalie Gornstein, *What Is an NFT? The Trendy Blockchain Technology Explained*, diakses melalui: <https://www.latimes.com/business/technology/story/2021-03-11/nft-explainer-crypto-trading-collectible>, pada tanggal 25 Mei 2022, pukul 08:24 WITA

<sup>6</sup> Muhammad Usman Noor, *NFT (Non-Fungible Token): Masa Depan Arsip Digital? Atau Hanya Sekedar Bubble?* *Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan*, Volume 13 Nomor 2, Universitas Indonesia, Jakarta, 2021, hlm. 224

<sup>7</sup> Sarah Cascone, *Artnet, Here Are the 10 Most Expensive NFT Artworks, From Beeple's \$69 Million Opus to an 18-Year-Old's \$500,000 Vampire Queen*, diakses melalui: <https://news.artnet.com/market/most-expensive-nfts-1952597>, pada tanggal 09 Mei 2022, pukul 12:10 WITA

juta dolar dalam dolar Amerika Serikat. Seiring berlalunya tahun 2017 hingga 2020, semakin banyak orang yang tertarik dengan bisnis NFT; di antaranya adalah Nike dan NBA. Nike meluncurkan NFT berupa rangkaian sepatu kets digital, sedangkan NBA menciptakan kartu pemain bola basket digital yang dapat dikumpulkan seperti kartu pemain bola basket biasa<sup>8</sup>. Pada tahun 2020, data pasar NFT menunjukkan hanya 13,7 juta dollar Amerika nilai transaksi pada paruh pertama. Sedangkan pada tahun 2021, pasar NFT melonjak mencapai level tertinggi baru pada kuartal kedua, dengan transaksi senilai 2,5 miliar dollar Amerika. Bahkan pada pemilihan umum tahun 2022, Shrina Kurani (Partai Demokrat) yang mencalonkan diri untuk DPR di California dan Blake Masters (Partai Republik) untuk Senat di Arizona menggunakan NFT untuk mendapatkan donasi. Begitupun yang dilakukan oleh dr. Scott Jensen, calon gubernur Minnesota juga menggunakan token NFT untuk kampanye dengan program hadiah seperti kesempatan bertemu dirinya atau menonton pertandingan sepakbola bersamanya. Lebih dari itu, Shrina Kurani bahkan memiliki janji untuk melibatkan komunitas *crypto* dalam legislasi.<sup>9</sup>

Siapa pemilik arsip digital tersebut akan dicantumkan dalam transaksi arsip digital yang telah dimasukkan ke dalam *platform* NFT. Dalam bidang

---

<sup>8</sup> Jacob Gallagher, The Wall Street Journal, *NFTs Are the Biggest Internet Craze. Do They Work for Sneakers?*, dikases melalui: <https://www.wsj.com/articles/nfts-and-fashion-collectors-pay-big-money-for-virtual-sneakers-11615829266>, pada tanggal 10 Mei 2022, pukul 14:20 WITA

<sup>9</sup> Luthfi Hasanah Bolqiah, Geotimes, *Trend "Ghozali Everyday": NFT dan Dampaknya terhadap Politik*, dikases melalui: <https://geotimes.id/opini/trend-ghozali-everyday-nft-dan-dampaknya-terhadap-politik/>, pada tanggal 10 Mei 2022, pukul 14:35 WITA

kearsipan, NFT menarik karena menentang anggapan konvensional yang menyatakan bahwa arsip digital sulit untuk dibeli dan dijual karena mudah disebarluaskan dan diduplikasi. NFT dan keunikan, salah satu fitur utama arsip, saling terkait erat, karena memiliki kode dalam pembuatannya serta dalam pelaksanaannya arsip tidak dibuat secara massal.<sup>10</sup> Ketika NFT digunakan, arsip elektronik atau objek digital menjadi sebanding dengan arsip tradisional dan memperoleh kualitas khas yang melekat pada arsip itu sendiri.<sup>11</sup>

Di Indonesia sendiri fenomena NFT ini sudah ramai digunakan, baik orang atau badan hukum tertentu. Seperti yang dialami Ghozali, seorang mahasiswa ilmu komputer yang menerima keuntungan milyaran rupiah dari NFT yang ia jual di pasar digital *opensea*. Ghozali sendiri menjadikan foto *selfie*-nya dari usia 18 tahun hingga 22 tahun. Tujuan awalnya adalah untuk membuat video dokumentasi dari foto-foto *selfie* dirinya untuk mengingat pertumbuhannya. Namun, tujuannya berubah sejak ia memutuskan untuk menjualnya sebagai NFT di *platform opensea*.<sup>12</sup> Dengan melihat fenomena NFT yang dapat dijadikan sebagai karya, bahkan hingga mengarah pada informasi data diri pribadi, seperti kartu tanda penduduk (KTP).

Setelah kabar kesuksesan Ghozali *Everyday* menekuni NFT, banyak masyarakat yang latah mengikutinya dengan mengunggah berbagai

---

<sup>10</sup> Porosilmu.com, *Arsip: Definisi, fungsi, ciri-ciri, jenis-jenis serta pembahasan lengkap*, diakses melalui: <https://www.porosilmu.com/2019/08/definisi-arsip.html>, pada tanggal 3 Januari 2023, pada pukul 22:28 WITA

<sup>11</sup> Muhammad Usman Noor, *op.cit.*, hlm. 226

<sup>12</sup> Ground Report, dikases melalui: <https://groundreport.in/who-is-ghozali-who-earned-1-million-by-selling-selfies-as-nft/>, pada tanggal 10 Mei 2022, pukul 15:48 WITA

macam foto ke *opensea*. Mulai dari foto makanan, furnitur, petak pemakaman, bahkan foto *selfie* sembari memegang KTP elektronik juga diunggah dan dijual sebagai NFT. Hal itu sebagaimana dibagikan oleh salah satu akun *Facebook* pada tanggal 15 Januari 2022.<sup>13</sup>

Bahkan ada yang menjual KTP milik orang lain sebagai NFT dan masih terdapat di *platform opensea*. Penjualan KTP sebagai NFT dapat memicu terjadinya *fraud*/penipuan/kejahatan, dan membuka ruang bagi pemulung data untuk memperjualbelikannya di pasar *underground*.<sup>14</sup>

Kemajuan teknologi informasi yang semakin hari semakin menuntut adanya perkembangan yang dinamis dalam bidang hukum yang mengatur tentang transaksi bisnis melalui internet. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) diharapkan dapat menyelesaikan kebutuhan akan pengaturan dan perlindungan transaksi bisnis yang dilakukan lewat internet. Namun demikian, kemunculan UU ITE, secara substansial belum secara tegas memberikan pengaturan mengenai keabsahan atau syarat sahnya kontrak elektronik.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Kompas.com, *Jual Foto KTP sebagai NFT, Dukcapil: Bahaya dan Ada Ancaman Pidananya*, diakses melalui: <https://www.kompas.com/tren/read/2022/01/17/113000465/jual-foto-ktp-sebagai-nft-dukcapil--bahaya-dan-ada-ancaman-pidananya->, pada tanggal 4 Januari 2023, pukul 15:01 WITA

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Ferdinan Situmorang, *Keabsahan Kontrak Jual Beli Secara Elektronik (E-Commerce) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi*

Di Indonesia terdapat Undang-Undang yang mengatur tentang KTP. Pada Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) memuat aturan bahwa data pribadi yang harus dilindungi di antaranya memuat sidik jari dan tanda tangan<sup>16</sup>, dimana kedua elemen tersebut terdapat di dalam KTP. Lebih lanjut juga pada Pasal 79 UU Adminduk yang mengatur bahwa:

- “(1) Data Perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara.
- (2) Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses Data Kependudukan kepada petugas provinsi dan petugas Instansi Pelaksana serta pengguna.
- (3) Petugas dan pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menyebarkan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.”

Berdasarkan fakta tersebut pemerintah menetapkan perubahan mengenai perlindungan data diri dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Implikasi kemajuan teknologi terhadap keberadaan hak cipta, maka

---

*Transaksi Elektronik*, Skripsi S-1 Kearsipan Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Kalimantan Barat, 2016, hlm 2-3

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

perlindungan karya seni dua dimensi dalam media digital memerlukan perhatian khusus.<sup>17</sup>

Dengan adanya UU PDP di Indonesia, kebocoran data dapat berkurang bahkan tidak terjadi lagi. Menurut Alfons Tanujaya, pembobolan *database* yang terjadi di Indonesia baru-baru ini yang dilakukan oleh *hacker* dengan nama Bjorka tergolong *database breach*. Data yang dibocorkan Bjorka merujuk pada data sensitif seperti data kependudukan.<sup>18</sup> Bocornya data kependudukan Indonesia menjadi rentan terhadap kemudahan akses data pribadi milik orang lain.

Berdasarkan permasalahan di atas, telah jelas bahwa kartu tanda penduduk warga negara Indonesia dilindungi oleh UU Adminduk. Sementara masih ada orang yang memperjualbelikan kartu tanda penduduk milik pribadi dengan menjadikannya sebagai NFT di pasar digital *opensea*. *Opensea* ini merupakan *platform* jual beli yang berasal dari luar Indonesia.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menganalisis mengenai KTP milik pribadi sebagai NFT yang dijual di pasar digital *opensea* dan akibat dari penjualan KTP milik pribadi sebagai NFT di pasar digital *opensea*.

---

<sup>17</sup> Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 4

<sup>18</sup> Kompas.com, diakses melalui :  
<https://www.kompas.com/tren/read/2022/11/17/170500065/indonesia-peringkat-3-kebocoran-data-gara-gara-bjorka-?page=all#page2>, pada tanggal 22 November 2022, pukul 15:53 WITA

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah kartu tanda penduduk milik pribadi sebagai *non fungible token* sah dijual di pasar digital *opensea*?
2. Apa konsekuensi dari penjualan kartu tanda penduduk milik pribadi sebagai *non fungible token* di pasar digital *opensea*?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis keabsahan kartu tanda penduduk milik pribadi sebagai *non fungible token* yang dijual di pasar digital *opensea*.
2. Untuk menganalisis konsekuensi dari penjualan kartu tanda penduduk milik pribadi sebagai *non fungible token* di pasar digital *opensea*.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum perdata di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pembaca dan masyarakat mengenai pemanfaatan NFT sebagai sarana jual beli karya yang sesuai dengan fungsinya.

## **E. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah penelitian ini ada kemiripan dengan karya ilmiah sebelumnya. Bahwa penelitian dengan judul Keabsahan Kartu Tanda Penduduk Sebagai *Non Fungible Token* yang

dibuat oleh peneliti belum pernah diteliti oleh orang lain dalam bentuk skripsi, tesis, dan disertasi. Karya ilmiah dengan tema yang serupa masih sangat sedikit dibahas, maka peneliti hanya menggunakan beberapa karya ilmiah yang akan peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Jurnal dengan judul “NFT (*Non Fungible Token*): Masa Depan Arsip Digital? Atau Hanya Sekedar *Bubble*?” oleh Muhammad Usman Noor, dalam jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan Universitas Indonesia Vol. 13. No. 2 Tahun 2021. Bahwa hasil penulisan dalam jurnal tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan penelitian penulis yang dalam hal ini pada intinya menjelaskan bahwa segala sesuatu dalam bentuk digital dapat dimasukkan ke dalam NFT, artinya perdagangan arsip digital tidak terbatas pada satu jenis saja. Ini adalah peluang luar biasa untuk menggunakan arsip digital.
2. Jurnal dengan judul “Jual Beli *Non Fungible Token* (NFT) sebagai Aset Digital Dihubungkan dengan Hak Cipta berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan” oleh Fathurrohman Siliwangi dan Faiz Mufidi, dalam jurnal kajian Bandung *Conference Series: Law Studies* Vol. 2. No. 2 Tahun 2022. Bahwa hasil penulisan dalam jurnal tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan penelitian penulis yang dalam hal ini pada intinya menjelaskan bahwa belum terdapat peraturan hukum yang mengatur secara khusus maka selama tidak merugikan pihak lain, tidak adanya pembatalan dari para pihak serta

selama para pihak sepakat dan memahami segala resikonya maka penjualan NFT oleh Ghozali adalah sah secara hukum.

3. Jurnal dengan judul “Penjualan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sebagai Aset Digital *Non Fungible Token* (NFT) Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif Indonesia” oleh Aryani Mustika Permatasari dan kawan-kawan, dalam jurnal *Sanskara Hukum dan HAM* Vol. 2. No. 1 Tahun 2022. Bahwa hasil penulisan dalam jurnal tersebut memiliki perbedaan yang signifikan dengan penelitian penulis yang dalam hal ini pada intinya menjelaskan bahwa para korban yaitu orang-orang yang diperjualbelikan datanya tentunya mendapatkan perlindungan dari negara.
4. Skripsi dengan judul “Penyalahgunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Untuk Registrasi Kartu Perdana (HP) Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) ditinjau dari Fiqh Jinayah” oleh Efendi dan Mareza, dalam kearsipan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Tahun 2020. Bahwa hasil penelitian dalam skripsi tersebut memiliki perbedaan yang signifikan dengan penelitian penulis yang dalam hal ini pada intinya menjelaskan bahwa penyalahgunaan KTP terhadap UU ITE adalah sifat pencurian yaitu mencuri data privasi atau mengambil hak orang tanpa izin.

## **F. Metode Penelitian**

Secara umum penelitian hukum (*legal research*) merupakan serangkaian kegiatan dengan metode ilmiah dalam mencari kebenaran dengan cara sistematis, utuh dan konsisten.<sup>19</sup> Juga dilatarbelakangi dengan ketidaksesuaian antara hal yang seharusnya terjadi (*das sollen*) dengan apa yang sebenarnya terjadi (*das sein*).

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah, penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).<sup>20</sup> Penelitian normatif digunakan untuk mendapatkan penjelasan secara sistematis mengenai aturan yang berlaku untuk suatu kategori hukum tertentu dan menganalisis hubungan antara peraturan-peraturan yang digunakan.<sup>21</sup> Adapun menurut I Made Pasek Diantha, metode penelitian hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hlm. 65

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 1995, hlm. 15

<sup>21</sup> Irwansyah, *op.cit.*, hlm. 95

<sup>22</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 12

## 2. Metode Pendekatan

Adanya hubungan dengan penelitian normatif maka pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Pendekatan ini merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.<sup>23</sup> Dalam metode pendekatan perundang-undangan, peneliti harus memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.<sup>24</sup> Peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan regulasi UU PDP, UU Adminduk, *Burgerlijk Wetbook* (BW).

### b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.<sup>25</sup> Peneliti menggunakan pendekatan konseptual karena peneliti tidak menemukan dasar hukum mengenai KTP milik pribadi yang dijadikan sebagai NFT.

---

<sup>23</sup> Irwansyah, *op.cit.*, hlm. 113

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 137

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 177

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.
- 6) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi.

---

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hlm. 181

Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum.<sup>27</sup>

c. Bahan Non Hukum

Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian mengenai ilmu ekonomi, ilmu politik, dan disiplin ilmu lainnya sepanjang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang akan diteliti. Bahan-bahan non hukum tersebut untuk memperluas wawasan peneliti dan/atau memperkaya sudut pandang peneliti.<sup>28</sup> Adapun bahan non hukum yang digunakan peneliti berupa buku-buku yang berkaitan dengan NFT dan jurnal tentang NFT.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer yang dilakukan oleh peneliti melalui studi kepustakaan (*Library Research*) dan menelaah peraturan perundang-undangan ataupun peraturan lainnya yang berkaitan dengan kartu tanda penduduk dan *non fungible token*.

Selain bahan hukum primer, peneliti juga menggunakan bahan hukum sekunder dan bahan non hukum sebagai referensi pendukung dalam penelitian ini, yaitu melalui penelusuran buku-

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 57

buku, jurnal, artikel, ataupun seminar yang terkait dengan penelitian ini.

b. Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh peneliti dari hasil penelitian ini akan dianalisis dengan cara meneliti bahan kepustakaan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan menganalisis macam-macam literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil dari analisis tersebut akan mendapatkan kesimpulan serta penafsiran yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad mengemukakan bahwa analisis preskriptif bermaksud untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi yang telah dikemukakan adalah untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa seharusnya menurut hukum tentang fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 36

## BAB II

### KARTU TANDA PENDUDUK MILIK PRIBADI SEBAGAI *NON FUNGIBLE TOKEN* YANG DIJUAL DI *OPENSEA*

#### A. Kartu Tanda Penduduk Sebagai Identitas

##### 1. Pengertian Kartu Tanda Penduduk

Kartu Tanda Penduduk (KTP) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kartu pengenalan yang harus dimiliki setiap orang (warga negara) yang memuat nama, nomor, jenis kelamin, umur dan tempat lahir, pekerjaan, dan alamat yang jelas.<sup>30</sup> KTP yang sebelumnya belum kita kenal seperti sekarang, tapi semenjak adanya Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 berubah menjadi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) mengatur bahwa: KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana.<sup>31</sup> KTP menjadi suatu identitas warga negara karena di dalamnya terdapat informasi data diri. Oleh sebab itu, dibentuklah undang-undang yang memberikan perlindungan terhadap kartu tanda penduduk, yaitu Undang-Undang Administrasi Kependudukan (UU Administrasi Kependudukan).

---

<sup>30</sup> KBBI, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kartu%20tanda%20penduduk>, pada tanggal 3 Agustus 2022, pukul 16.13 WITA

<sup>31</sup> Lihat Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Program KTP-el diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia di Indonesia telah dimulai sejak tahun 2009 dengan ditunjuknya beberapa kota sebagai proyek percontohan nasional, yaitu Padang, Makassar, Yogyakarta dan Denpasar. Sedangkan kabupaten/kota lainnya secara resmi diluncurkan Kemendagri pada bulan Februari 2011 yang pelaksanaannya dibagi dalam dua tahap.<sup>32</sup>

Pelaksanaan tahap pertama dimulai pada tahun 2011 dan berakhir pada 30 April 2012 yang mencakup 67 juta penduduk di 2348 kecamatan dan 197 kabupaten/kota. Sedangkan tahap kedua mencakup 105 juta penduduk yang tersebar di 300 kabupaten/kota lainnya di Indonesia.<sup>33</sup>

Secara keseluruhan pada akhir 2012 ditargetkan setidaknya 172 juta penduduk sudah memiliki KTP-el dan dari awal sampai akhir tahun 2013 perekaman data penduduk tetap berlanjut sampai seluruh penduduk Indonesia wajib KTP terekam data pribadinya.<sup>34</sup>

Adapun fungsi KTP-el sebagai berikut:

1. Sebagai identitas jati diri
2. Berlaku nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening Bank, dan sebagainya

---

<sup>32</sup> Karen Fahira, *Kualitas Pelayanan Perekaman Kartu Tanda Penduduk (e-KTP)*, Skripsi S-1 Kearsipan Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang, 2021, hlm. 14

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 14-15

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 56

3. Mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP
4. Terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung program pembangunan.<sup>35</sup>

## 2. Data Pribadi

Data pribadi menurut KBBI adalah keterangan yang benar dan nyata yang berkenaan dengan ciri seseorang, misalnya nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga.<sup>36</sup> Pasal 1 angka 22 UU Adminduk mengatur bahwa data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya,<sup>37</sup> sedangkan data pribadi berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU PDP adalah data tentang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.<sup>38</sup> Data pribadi adalah informasi tunggal ataupun sekumpulan informasi baik yang bersifat rahasia ataupun tidak yang diberikan oleh pemilik data pribadi/konsumen dan dihimpun ke dalam sistem elektronik untuk dipergunakan sesuai dengan tujuan dan kegunaannya serta apabila disalahgunakan maka pemilik/konsumen

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 59-60

<sup>36</sup> KBBI, diakses melalui <https://www.kbbi.web.id/data>, pada tanggal 9 Agustus 2022, pukul 14.46 WITA

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 Angka 22

<sup>38</sup> Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 1 Angka 1

dapat menyelesaikannya melalui media hukum administrasi Negara dan/atau media hukum perdata dan/atau media hukum pidana.<sup>39</sup>

Adapun yang tergolong dalam data pribadi Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang 24 Tahun 2013 berubah menjadi keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental; sidik jari; iris mata; tanda tangan; dan elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang, sedangkan data pribadi dalam Pasal 4 UU PDP yang mengatur bahwa:

- “(1) Data Pribadi terdiri atas:
  - a. Data pribadi yang bersifat spesifik; dan
  - b. Data pribadi yang bersifat umum.
- (2) Data pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. data dan informasi Kesehatan;
  - b. data biometrik;
  - c. data genetika;
  - d. catatan kejahatan;
  - e. data anak;
  - f. data keuangan pribadi; dan/atau
  - g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Data pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. nama lengkap;
  - b. jenis kelamin;
  - c. kewarganegaraan;
  - d. agama;
  - e. status perkawinan; dan/atau
  - f. Data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.”

Data pribadi dalam sistem elektronik berupa informasi elektronik.

Pengiriman data, transmisi data dilakukan dengan sangat cepat

---

<sup>39</sup> Teguh Prasetyo, Rizky, *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Nusamedia, Bandung, 2020, hlm. 50

hingga ke berbagai negara, batas teritorial dengan menggunakan internet dan bersifat *cyberspace*.<sup>40</sup> Sementara itu regulasi perlindungan data diri pribadi di Indonesia baru dibuatkan Undang-Undang pada tanggal 17 Oktober tahun 2022. Perlindungan data pribadi adalah upaya yang dilakukan oleh pengguna data pribadi, penyelenggara sistem elektronik baik secara preventif (pencegahan), persuasif (pengarahan), represif atau kuratif terhadap data pribadi yang dihimpun oleh pemilik data pribadi/konsumen ke dalam sistem elektronik penyelenggara supaya data tersebut dijaga, dilindungi dan terhindar dari penyalahgunaan yang merugikan pemilik data/konsumen tersebut.<sup>41</sup>

Pelaku kejahatan dalam dunia siber kerap kali memanfaatkan celah keamanan untuk melancarkan serangan siber.<sup>42</sup> Berdasarkan data yang dipublikasikan Kominfo, terlihat bahwa Indonesia merupakan negara dengan tingkat serangan siber tertinggi kedua di dunia.<sup>43</sup> Dari data yang dilansir oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada tahun 2020 tercatat 88,4 juta serangan siber yang ada di Indonesia, sebanyak 83% (delapan puluh tiga persen) di antaranya rentan

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 62

<sup>41</sup> Teguh Prasetyo, Rizky, *op.cit.*, hlm. 54

<sup>42</sup> Ririn Aswandi dkk, *Perlindungan Data Dan Informasi Pribadi Melalui Indonesia Data Protection System (IDPS)*, Volume 3, Nomor 2, Makassar, 2020, hlm. 168

<sup>43</sup> Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Kementerian Kominfo Tahun 2019*, diakses melalui [https://www.kominfo.go.id/content/all/laporan\\_tahunan](https://www.kominfo.go.id/content/all/laporan_tahunan), pada tanggal 9 Agustus 2022, pukul 13.49 WITA

terhadap korporasi.<sup>44</sup> Serangan siber tersebut mayoritas berupa peretasan dan pencurian data pribadi yang berdampak pada bocornya data pribadi konsumen.<sup>45</sup>

Kemungkinan penyalahgunaan data pribadi berdampak lebih besar terhadap stabilitas dan keamanan sosial. Situasi ini sebenarnya muncul karena pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab sering menggunakan data pribadi yang mereka peroleh untuk melakukan kejahatan seperti penipuan, penggelapan, dan teror dengan alasan palsu sebagai pemilik data yang dicuri. Tingginya volume laporan sebanyak 649 total yang diterima tim patroli siber Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri pada tahun 2020 menunjukkan betapa lazimnya pelaku penipu memanfaatkan profil *online* orang lain.<sup>46</sup>

## **B. Pasar Digital**

### **1. Pasar Digital**

Pasar digital atau *electronic commerce (e-commerce)* adalah lingkungan digital yang memungkinkan transaksi komersial terjadi di antara banyak organisasi dan individu. Pada umumnya, *e-commerce* berarti transaksi yang terjadi dalam internet dan web. Transaksi komersial melibatkan pertukaran nilai (uang) melintasi batas-batas

---

<sup>44</sup> Badan Siber dan Sandi Negara, *Laporan Tahunan 2019 Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional (PUSOPSKAMSINAS) BSSN*, diakses melalui <https://bssn.go.id/laporan-tahunan-2019-pusopkamsinas-bssn/>, pada tanggal 9 Agustus 2022, pukul 13.54 WITA

<sup>45</sup> Rommy Roosyana, *Pemerintah mesti lindungi privasi dan data pribadi warganya*, diakses melalui <https://beritagar.id/artikel/berita/pemerintah-mesti-lindungi-privasi-dan-data-pribadi-warganya>, pada pukul 14.06 WITA, pada tanggal 9 Agustus 2022

<sup>46</sup> Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, diakses melalui <https://patrolisiber.id/statistic>, pada tanggal 15 Agustus 2022, pukul 13.40 WITA

organisasi atau individu sebagai imbalan atas barang dan jasa. *E-commerce* dimulai pada tahun 1995 ketika salah satu portal internet yang pertama, Netscape.com, menerima iklan pertama dari perusahaan-perusahaan besar dan mempopulerkan ide bahwa web dapat digunakan sebagai medium baru untuk mempromosikan iklan dan berjualan.<sup>47</sup>

Sejumlah besar perusahaan *e-commerce* mengalami kegagalan. Namun bagi perusahaan, seperti Amazon, eBay, Expedia, dan Google, hasilnya lebih positif; pendapatan meningkat, *fine-tuned* model bisnis yang menghasilkan keuntungan, dan kenaikan harga saham perusahaan. Pendapatan *e-commerce* pada tahun 2006 kembali pada pertumbuhan yang solid, dan terus menjadi bentuk paling cepat berkembang dari perdagangan ritel di Amerika Serikat, Eropa, dan Asia.<sup>48</sup>

Internet telah menciptakan pasar digital di mana jutaan orang di seluruh dunia dapat saling bertukar sejumlah besar informasi secara langsung dan gratis. Sebagai hasilnya, internet telah mengubah cara perusahaan melakukan bisnis dan meningkatkan jangkauan global mereka. Pasar digital telah sangat memperluas jangkauan penjualan barang digital.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Wulan Sitanggang, *E-commerce: Pasar Digital dan Barang Digital*, Universitas Mercu Buana, Jakarta Barat, 2020, hlm. 1

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 2

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 4

Adapun beberapa pasar digital untuk NFT, seperti:

- *NFT Launchpad.*
- *Cypro.com.*
- *Bybit.*
- *Binance.*
- *Opensea.*
- *Axie Marketplace.*
- *NBA Top Shot.*
- *Larva Labs / CryptoPunks.*
- *Rarible.*
- *Mintable.*
- *Foundation.*
- *Nifty Gateway.*
- *SuperRare.*
- *Async Art.*<sup>50</sup>

## 2. Aset Digital

Aset digital merupakan suatu barang atau benda yang terdapat pada sistem elektronik yang memiliki nilai yang dapat dimiliki dan dikuasai oleh badan hukum atau perseorangan. Aset digital merupakan salah satu bentuk perkembangan dari konsep aset yang mulanya hanya sebatas terdapat dalam dunia riil namun berkembang ke dalam dunia siber. Aset digital merupakan aset atau benda yang kepemilikannya tercatat secara digital yang dikendalikan langsung oleh pemiliknya.<sup>51</sup> Beberapa contoh aset digital, seperti *bitcoin* (BTC), *ethereum* (ETH), dan *non fungible token* (NFT), karena kepemilikannya terikat di *blockchain* dan pemiliknya dapat mengontrolnya secara langsung.

---

<sup>50</sup> Inside bitcoins, diakses melalui <https://insidebitcoins.com/buy-cryptocurrency/buy-nft/best-nft-marketplace>, pada tanggal 26 November 2023, pukul 14:48 WITA

<sup>51</sup> Pedro Franco, *Understanding Bitcoin: Cryptography, Engineering, and Economics*, International Ltd, United Kingdom, 2015, hlm. 183

*Blockchain* awalnya digunakan untuk mendaftarkan kepemilikan dan transfer *bitcoin*. Akan tetapi *blockchain* sekarang adalah aset yang terdesentralisasi dan berpotensi menjadi untuk mendaftarkan kepemilikan dan transfer aset digital apapun selain *bitcoin*. Aset digital dapat disimpan di *blockchain*. *Blockchain* kemudian dapat memberlakukan aset properti melalui kunci pribadi yang terikat dengan alamat tempat aset digital disimpan. Dengan cara yang sama bahwa *bitcoin* hanya dapat dibelanjakan oleh seseorang yang memiliki kunci pribadi aset digital hanya dapat ditransfer atau digunakan oleh seseorang yang memiliki kunci pribadi.<sup>52</sup>

*Bitcoin* merupakan suatu kumpulan data atau dokumen elektronik yang terdapat dalam sistem elektronik dan memiliki nilai ekonomi, yang dapat digunakan dan dimiliki oleh badan hukum atau perseorangan. Hal tersebutlah yang menjadi dasar oleh para pengguna *bitcoin* untuk menjadikannya bukan hanya sebagai alat pembayaran saja tetapi sebagai aset untuk berinvestasi. Fungsi dan kegunaan *bitcoin* sebagai dari pengiriman uang atau remitansi, investasi ataupun perdagangan elektronik dengan cepat, nyaman, dan tanpa kesulitan karena sistem kriptografi.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 183-184

<sup>53</sup> Firda Nur Amalina Wijaya, *Bitcoin Sebagai Digital Aset Pada Transaksi Elektronik di Indonesia (Studi Pada PT. Indodax Nasional Indonesia)*, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Volume 2 Nomor 2, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 2019, hlm. 128

Di Indonesia sendiri *bitcoin* kini dapat digunakan sebagai remitansi. Menurut Muhammad Deivito Dunggio, pengiriman uang menggunakan media *bitcoin* tidak bertentangan dengan ketentuan Bank Indonesia. Hal ini dikarenakan PT. Transaksi Remitansi Indodax Nasional tetap menggunakan rupiah yang diubah menjadi *bitcoin* melalui website [www.Indodax.com](http://www.Indodax.com).<sup>54</sup> Setelah itu, *bitcoin* dapat dijual dan hasilnya dapat dikembalikan ke mata uang asli di negara penerima. Transfer semacam ini hanya dapat dilakukan dari Indonesia ke negara lain; hal ini tidak dapat dilakukan sebaliknya. Mayoritas penukaran mata uang di PT. Indodax Nasional dijalankan oleh Warga Negara Asing (WNA).<sup>55</sup>

Klausul tersebut menyatakan bahwa objek penyerahan adalah uang, dalam hal ini Rupiah atau mata uang fiat lainnya. Permasalahan yang muncul adalah pengiriman uang yang diproses oleh PT. Transfer antara *bitcoin* dan *bitcoin* yang pertama kali dilakukan menggunakan uang Rupiah disebut Indodax. Hal ini menunjukkan bahwa transfer tidak terjadi antar uang elektronik yang dibuat oleh pihak moneter atau antar mata uang, seperti yang biasanya dilakukan transfer antar mata uang. Di Indonesia, tidak ada batasan hukum dalam penggunaan aset digital. Belum ada peraturan yang secara khusus mengatur kegiatan pengiriman yang dilakukan di dunia maya dengan menggunakan harta maya.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Muhammad Deivito Dunggio dalam Firda Nur Amalina Wijaya, *Ibid.*

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 128-129

<sup>56</sup> Firda Nur Amalina Wijaya, *op.cit.*, hlm. 128-129

Ketika *bitcoin* digunakan sebagai emas digital, *bitcoin* secara otomatis berubah dari anggapan sebagai mata uang terpisah menjadi sistem perdagangan barter, sehingga mengubah model pembayaran. *Bitcoin* identik dengan emas dalam segala hal. Saat *bitcoin* pertama kali mulai diperjualbelikan dalam satuan terbesarnya yaitu BTC pada tahun 2009-2012, tetapi makin tingginya harga *bitcoin* mencapai ratusan dollar maka satuan yang dipergunakan dalam perdaganganpun ikut mengecil untuk memudahkan transaksi.<sup>57</sup>

*Bitcoin* sebagai investasi sangat menarik minat banyak orang dikarenakan harganya yang hampir selalu mengalami peningkatan. *Bitcoin* telah meningkat berkali-kali lipat sejak pertama kali diperkenalkan di tahun 2009. Menilik dari sejarah inilah mengapa banyak pengguna menginvestasikan uangnya ke dalam bentuk mata uang kripto sebagai kelas aset digital, demi memperluas portofolio investasi tradisional mereka, seperti properti, surat berharga, dan emas,<sup>58</sup> sehingga pengguna baru tidak menganggap tujuan awal *bitcoin* digunakan sebagai sistem pembayaran alternatif tetapi mereka cenderung hanya menanggapi *bitcoin* sebagai investasi alternatif. Sebagai alat investasi dalam perdagangan *cryptocurrency* dianggap sebagai komoditas. Komoditas ini dapat diperjualbelikan.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Dimaz Anka Wijaya, *Bitcoin Mining dan Cryptocurrency Lainnya (Bitcoin, Ethereum Monero, NXT, NEM, Hshare)*, Jasakom, Jakarta Barat, 2018, hlm.115-116

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 116

<sup>59</sup> Firda Nur Amalina Wijaya, *op.cit.*, hlm. 129

### C. Tinjauan Tentang *Non Fungible Token* (NFT)

NFT adalah aset digital yang mewakili barang berharga dengan nilai tukar yang tidak bisa diganti, transaksinya akan tercatat pada data di *blockchain*, yang berisi informasi pencipta, harga dan histori kepemilikan aset NFT.<sup>60</sup> Sederhananya NFT adalah token digital yang didukung oleh *blockchain*, seperti *bitcoin*. Namun, NFT juga mewakili file digital yang unik sebagai lawan dari unit mata uang dan file digital ini biasanya berbentuk karya seni visual, *graphics interchange format* (GIF), file audio, dan yang lainnya.<sup>61</sup> *Blokchain* adalah buku besar digital yang tumbuh setiap kali digunakan untuk sesuatu. Umumnya digunakan untuk transaksi keuangan. *Blokchain* tidak dapat diubah dan tidak dapat dipalsukan.<sup>62</sup>

Untuk membeli NFT, terlebih dahulu harus memiliki dompet digital/*e-wallet*. Ada banyak *e-wallet* untuk membeli NFT, diantaranya sebagai berikut; *MetaMask*, *ZenGo*, *Coinbase Wallet*, *Alpha Wallet*, *Enjin Wallet*, *Trust Wallet*, *Math Wallet*, dan *Coinomi*.<sup>63</sup> Adapun cara membeli NFT melalui salah satu *e-wallet*, yaitu *MetaMask* sebagai berikut;

1. Membuat akun *e-wallet* untuk transaksi jual beli NFT.
  - Buka *opensea*, kemudian klik ikon profil di pojok kanan atas.
  - Lalu klik "*My Profile*", kemudian klik "*Get MetaMask*".
  - Kemudian klik "*install MetaMask*", setelah proses install selesai, lalu klik "*Get Started*".
  - Lalu pilih "*Creat Wallet*" dan buat *password* akun.
  - Selanjutnya masukkan kode/kunci yang terdiri dari 12 (dua belas) kata sesuai urutan yang diberikan.

---

<sup>60</sup> Tasya Safiranita Ramli, *NFT sebagai Objek Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Cyber Law*, Seminar Kuliah Tamu, Bandung, 2022, hlm. 2

<sup>61</sup> Marc Beckman, *op.cit.*, hlm. 24

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm 19

<sup>63</sup> Beincrypto, diakses melalui <https://beincrypto.com/learn/nft-wallets/>, pada tanggal 25 November 2023, pukul 14:02 WITA

- Setelah proses verifikasi selesai, lalu klik “*All Done*”.
  - Kemudian klik “*Next*” untuk menautkan *wallet MetaMask* ke akun *opensea*.
2. Membeli mata uang *kripto* (ETH)
    - Buka *browser* dan klik symbol *extension MetaMask*.
    - Pilih “*Buy*”.
    - Kemudian klik “*Continue to Wyre*” dan tentukan jumlah ETH yang ingin dibeli.
    - Lalu klik “*Next*” setelah memilih metode pembayaran.
    - *Submit* informasi pembayaran dengan nomor ponsel yang terdaftar.
    - Klik “*Submit*” untuk masuk ke kolom kode otentikasi pembayaran.
    - Masukkan enam digit kode yang dikirim untuk otorisasi pembelian ETH.
    - Koin ETH akan masuk ke *wallet* dalam beberapa menit.
  3. Membeli NFT di *opensea* dengan *wallet MetaMask*
    - Buka *browser* dan masuk ke *marketplace opensea*.
    - *Explore marketplace* dan pilih NFT yang ingin dibeli.
    - Kemudian klik “*Buy now*”.
    - Lalu centang boks syarat dan ketentuan untuk persetujuan pembelian.
    - Selanjutnya klik “*Checkout*”.
  4. Setelah itu, *extension MetaMask* akan muncul dan menampilkan pembelian.

*Blokchain* ada secara elektronik, dan juga membutuhkan catatan digital yang didukung oleh komputer server untuk menjaga integritasnya sebagai buku besar. Setiap kali terjadi transaksi, transaksi tersebut akan dicatat pada buku besar digital ini. Buku besar ini bersifat transparan, sehingga setiap penggunanya dapat melihatnya dan tahu transaksinya berhasil atau tidak. Transaksi ini memiliki waktunya sendiri dan tidak dapat diubah. Dalam sistem *blokchain* tidak ada kata pengembalian, tidak dapat dibatalkan, dan tidak dapat ditarik kembali. Transaksi dalam sistem *blokchain* tidak dapat terjadi apabila tidak ada persetujuan dari kedua belah pihak atau beberapa pihak, serta transaksi ini bersifat mengikat untuk semua transaksi yang

dilakukan oleh semua pihak.<sup>64</sup> Adapun pasar digital atau *marketplace* untuk NFT salah satunya adalah *opensea*. *Opensea* adalah sebuah platform yang menyediakan ruang bagi penjual, pembeli, dan kreator NFT untuk bertransaksi dengan mata uang kripto *ethereum* (ETH) dan mendukung penggunaan token ERC-1155 dan ERC-721. ETH adalah *cryptocurrency* asli dari *blockchain ethereum* untuk membayar biaya transaksi (*gas fees*) di *blockchain ethereum*.<sup>65</sup>

Transaksi dalam *blockchain* ini aman karena semua orang yang masuk dalam sistem ini dapat memverifikasi transaksi yang akan dilakukan. Mata uang yang digunakan adalah berupa token yang didukung oleh sistem *blockchain* untuk mencegah uang palsu dan transaksi palsu. Setiap orang yang mencoba mengutak-atik transaksi di sistem *blockchain* maka akan terlihat dan diketahui oleh pengguna yang lain. Ini adalah salah satu alasan mengapa bahwa meskipun perkembangan teknologi semakin berkembang, dalam sistem *blockchain* ini tidak dapat diretas, seperti jaringan komputer lainnya. Selain itu, semakin lama jaringan *blockchain* ini akan semakin besar setiap saat, dan akan menambahkan lebih banyak pengguna ke dalam sistem ini yang membuat transaksi ini lebih aman dan nyaman karena selalu ada lebih banyak pengguna yang akan memperhatikan jika ada yang salah.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 19

<sup>65</sup> Tasya Safiranita Ramli, *op.cit.*, hlm. 3

<sup>66</sup> Marc Beckman, *op.cit.*, hlm. 19-20

*Blockchain ethereum* adalah salah satu jaringan *blockchain* dari ratusan atau mungkin ribuan yang masih digunakan sampai sekarang. *Blockchain* adalah buku besar bersama yang bersifat tetap, berjaringan, dan digunakan untuk mencatat transaksi aset dalam jaringan bisnis. Aset-aset ini, yang mencakup kekayaan intelektual, paten, hak cipta, dan merek, dapat bersifat material atau tidak berwujud. Dapat dikatakan bahwa jaringan *blockchain* memungkinkan pelacakan dan perdagangan semua entitas berharga.<sup>67</sup> Pada konteks NFT, *blockchain* tersebut tidak hanya kumpulan kode namun berupa token individual yang di dalamnya dapat ditanamkan informasi tambahan berupa file digital atau arsip digital sehingga kemudian arsip digital tersebut memiliki nilai yang dapat diperjualbelikan.<sup>68</sup>

Tiga bagian utama dari *blockchain* adalah jaringan, rantai, dan blok. Daftar catatan transaksi yang dimasukkan ke dalam buku besar selama periode waktu tertentu disebut blok. Setiap jaringan *blockchain* memiliki serangkaian pemicu, batasan ukuran, dan periode unik untuk setiap blok. Tidak semua *blockchain* melacak dan mengamankan setiap transaksi yang terjadi. Di sini proses pencatatan data berfungsi sebagai proses transaksi. Tetapan nilai blok yang akan berfungsi sebagai panduan untuk menafsirkan data yang terdapat dalam blok di masa depan. Menjalankan seluruh blok merupakan hal yang menantang, mahal, dan memakan waktu, sehingga mereka yang melakukannya tidak melakukannya secara gratis. Operator

---

<sup>67</sup> Manav Gupta, *Blockchain for Dummies*, John Wiley & Sons, United States, 2018, hlm. 35

<sup>68</sup> Muhammad Usman Noor, *op.cit.*, hlm. 227-228

jaringan *blockchain* bisa mendapatkan imbalan dari algoritma *blockchain* tertentu. Biasanya, pembayaran dilakukan dalam bentuk mata uang *crypto* seperti *bitcoin*.<sup>69</sup>

NFT menanamkan sebuah kontrak cerdas pada suatu file digital. File digital yang dimaksud berupa karya tulis, gambar, suara, atau video. Dalam konteks NFT karya tersebut memiliki *authorship* yang jelas, siapa yang bertanggung jawab akan isinya menjadi hal yang utama. Hal tersebut dikarenakan konsep pemindahan tanggung jawab atau kepemilikan dari NFT itu sendiri. Yang menjadi arsip kontrak pintar tidak relevan dengan pembahasan NFT karena kontrak pintar hanyalah sekumpulan kode yang mendefinisikan kepemilikan. Meskipun demikian, arsip digital yang tertanam dalam NFT atau arsip yang dibeli dan dijual melalui *platform blockchain* NFT. Produsen aset digital akan memperoleh keuntungan finansial dari perdagangan di bursa *peer-to-peer* atau pasar NFT. NFT adalah metode yang berpotensi efektif untuk melindungi *intellectual property* (IP) karena menggunakan sistem *blockchain* untuk memverifikasi keabsahan suatu karya.<sup>70</sup>

Menurut Luciana Duranti dalam Lemieux, karya digital dalam NFT disebut arsip digital karena file-file tersebut memiliki ciri-ciri arsip digital,<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> Tiana Laurence, *Blockchain for Dummies*, John Wiley & Sons, Canada, 2017, hlm. 6

<sup>70</sup> Qin Wang, (et.al), *Non-Fungible Token (NFT): Overview, Evaluation, Opportunities and Challenges*, Tech Report, New York, 2020, hlm. 2

<sup>71</sup> Victoria Louise Lemieux, *Blockchain Technology for Recordkeeping Help or Hype? Blockchain Technology for Recordkeeping*, Volume 1, University of British Columbia, Canada, 2018, hlm. 15

bahwa setidaknya terdapat delapan komponen penting dalam arsip digital, antara lain: perantara sebagai lokasi aktual penyampaian konten; Dalam bentuk fisiknya, arsip elektronik berisi karakter yang diperlukan pengguna untuk membacanya, seperti skrip dan bahasa markup; Bentuk intelektual adalah kualitas formal yang menyampaikan dan melambangkan tindakan yang menjadi bagian dari rekaman tersebut. Terdiri dari anotasi, artikulasi isi, dan konfigurasi informasi; Konten, pesan yang ingin disampaikan; Tindakan, catatan kegiatan dan tujuan; Individu, organisasi, atau agen yang terlibat dalam pembuatan catatan; Kode lokasi fisik, kode klasifikasi, atau nomor register biasanya digunakan untuk menunjukkan ikatan arsip, atau hubungan rumit antara arsip dan arsip lainnya; dan Konteks adalah struktur yang memperjelas peran di mana rekaman terlibat. Kedelapan fitur ini terlihat pada arsip digital yang dibeli dan dijual melalui NFT. Misalnya, dalam NFT, orang atau organisasi yang bertanggung jawab atas pencatatan sangat penting karena merekalah yang berwenang menentukan harga dan menjual karya tersebut.<sup>72</sup>

Dengan kata lain, ketika seseorang membeli NFT, orang tersebut membeli fakta bahwa ia telah membeli NFT. Transaksi tersebut akan tercatat dalam sejarah NFT sepanjang waktu dan dijamin bahwa orang tersebut telah pernah membeli NFT dan dapat diverifikasi oleh semua pengguna yang lain dalam sistem *blockchain*. Ketika seseorang membeli sebuah NFT, orang tersebut tidak memiliki hak cipta terhadap NFT tersebut,

---

<sup>72</sup> Muhammad Usman Noor, *op.cit.*, hlm. 229

melainkan tetap pada berada yang menciptakannya. Pembeli NFT lebih seperti membeli karya seni digital dengan nomor seri yang unik, seperti jam tangan edisi terbatas yang memiliki keunikan tersendiri dan hanya didesain terbatas, yang di mana memilikinya merupakan suatu kebanggaan tersendiri dan dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi saat dibeli.<sup>73</sup>

NFT dapat dilihat pada sistem *blockchain* atau pada pasar digital seperti *opensea*. Di mana terdapat banyak NFT yang diperjualbelikan dan dapat dilihat siapa pemilik dari NFT tersebut ketika sudah terjual. NFT menjadi karya seni yang paling aman karena hanya terdapat di dalam sistem *blockchain*. Tidak seperti karya lukisan konvensional yang dapat hilang atau dicuri.<sup>74</sup>

Keberlakuan NFT di Indonesia belum sepenuhnya diakomodir oleh peraturan yang ada, seperti halnya dalam UU ITE yang sejatinya menjadi payung hukum untuk perlindungan hak cipta karya seni dua dimensi dibidang teknologi dalam ruang *cyberspace*. Padahal saat ini telah muncul perbuatan-perbuatan baru yang belum tentu melanggar hukum tetapi mencederai hak moral, hak ekonomi, dan nilai keadilan dari pencipta. Salah satunya adalah kasus antara ilustrator asal Indonesia, Kendra Ahimsa dengan seniman kripto Bernama Twisted Vacancy.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> Marc Beckman, *op.cit.*, hlm. 26-27

<sup>74</sup> *Ibid.*, hlm. 29

<sup>75</sup> The Finery Report, *Ketika Seni Kripto dan Fisik Bertabrakan*, diakses melalui <https://www.thefineryreport.com/articles/2021/3/10/ketika-seni-kripto-dan-fisik-bertabrakan>, pada tanggal 16 Agustus 2022, pukul 13.35 WITA

Seniman Twisted Vacancy melakukan perbuatan mengambil sedikit unsur elemen dari karya seni fisik milik Kendra Ahimsa yang kemudian dimasukkan ke dalam karya seni digital NFT tanpa modifikasi sama sekali.<sup>76</sup> Tidak seperti seniman lain pada umumnya, salah satu kreator dalam media digital Twisted Vacancy ini tidak memproduksi elemen-elemen hasil karyanya dari awal, tetapi mencari semua elemen dari internet yang kemudian elemen-elemen tersebut digunakan dalam karya seni digitalnya yang kemudian bisa di *publish* dan dijual di *platform* pasar digital.<sup>77</sup>

Perlindungan terhadap karya seni dua dimensi, menjadi sebuah dilema ketika karya seni yang dijual telah melanggar karya seni fisik akibat dari kesamaan yang terdapat pada kedua karya tersebut. Keadaan serupa tidak dapat dibendung oleh hukum akibat dari perkembangan teknologi serta pemanfaatannya yang lebih cepat daripada perkembangan hukumnya.<sup>78</sup> Sama halnya dengan keberlakuan NFT di Indonesia yang dimulai sekitar tahun 2021 lalu. Sayangnya tidak semua mengerti dan memahami bahkan terkesan menyalahgunakan karena yang dipamerkan justru bagian dari data pribadi yang seharusnya bersifat rahasia.

---

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> Dio Bintang Gidete, Muhammad Amirulloh, Tasya Safiranita Ramli, *Pelindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Karya Seni yang dijadikan Karya Non Fungible Token (NFT) pada Era Ekonomi Digital*, Jurnal *Fundamental Justice*, Volume 3 Nomor 1, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2022, hlm. 4

#### **D. Analisis Keabsahan Kartu Tanda Penduduk Milik Pribadi Sebagai *Non Fungible Token***

Pengertian NFT Arts berdasarkan dari *website* [www.dignation.id](http://www.dignation.id) adalah singkatan *Non-Fungible Token* yang berarti bahwa token tidak dapat dibuat ulang atau digantikan. NFT adalah sebuah teknologi *kripto* semacam sertifikat digital yang menyatakan nilai dan identitas pemilik karya baik foto, video, atau bentuk virtual lainnya. Jika ibarat sekolah, NFT ini ijazah. Saat semasa sekolah kita memiliki nomor induk, tentu nomor itu tidak dapat ditukar dengan teman sebangku begitu juga sebaliknya, hingga ijazah kita terbit saat kelulusan. Kata "*non fungible*" berarti tidak dapat dipertukarkan, sehingga NFT bersifat unik dan tidak dapat direplikasi atau diganti dengan yang lain. NFT memiliki kode identifikasi unik dan metadata yang membedakannya satu sama lain. Berbeda dengan *cryptocurrency*, NFT tidak dapat diperdagangkan atau ditukar.<sup>79</sup>

Menurut Rahman Desyanta (CEO Bailola) NFT merupakan token yang tidak bisa ditransaksikan dan memiliki nilai berbeda. Token yang merepresentasikan suatu benda yang memiliki nilai sendiri, bentuk token tersebut terdapat kode yang berisikan *smart contract* yang menyatakan barang ini milik seseorang. NFT terdaftar di teknologi *blockchain*. Nilai dari NFT sangat subjektif, serta memiliki pasarnya sendiri.<sup>80</sup> NFT dapat meliputi

---

<sup>79</sup> Julkifli Sinuhaji, *Apa itu NFT (Non-Fungible Token) dan Mengapa Begitu Penting*, diakses melalui <http://rakyat.com/teknologi/pr-012703939/apa-itu-nft-non-fungible-token-dan-mengapa-begitu-penting>, pada tanggal 8 Juli 2023, pukul 21:30 WITA

<sup>80</sup> Rahman Desyanta dalam William Torbeni dkk, *Mengenal NFT Arts Sebagai Peluang Ekonomi Kreatif di Era Digital*, Jurnal Seminar Nasional Insititut Desain dan Bisnis, Volume 5, Bali, 2023, hlm. 345

karya seni digital, gambar GIF, video, peristiwa olahraga, fotografi, barang koleksi, avatar virtual atau skin video *game*, karya desainer, dan juga musik. Namun, dari sekian banyak karya yang dapat dijadikan NFT karya seni digital yang merupakan karya seni yang sangat populer untuk dijadikan NFT dan dikoleksi oleh orang-orang.<sup>81</sup>

NFT tentunya membawa pandangan baru bahwa NFT merupakan investasi menjanjikan dalam bidang keuangan. Hal ini juga membantu seniman untuk mendapat pasar dan meningkatkan sumber pendapatan melalui NFT. Salah satu seniman dengan pendapatan NFT yang cukup besar bernama Dewa Gede Raka Jana Nuraga mendapatkan pendapatan tembus US\$5000 atau sekitar 75 juta rupiah. Dilansir dari wawancara artikel bali.bisnis.com Raka Jana mengatakan :

“Aku baru *upload* gambar dalam waktu sebulan, sudah tembus US\$5000, karena sistemnya disana memberikan aku royalti sekitar 15 sampai 20 persen untuk karya-karyaku yang diperjual belikan.”<sup>82</sup>

Selain itu NFT tidak hanya membantu seniman secara pribadi untuk memasarkan karya, tapi juga ada beberapa *brand* yang ikut tren NFT dengan membuat merek mereka menjadi sebuah karya seperti animasi 3D untuk memasarkan merek mereka dengan cara mengunggah karyanya menjadi NFT. Hal ini juga memberikan sumber pendapatan mereka dari NFT, seperti contohnya *Dotice and Gabbana* merupakan *brand fashion* besar dan meluncurkan karya NFT yang dinamai “*Collezione Genesi*” laku

---

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> Ni Putu Eka Wiratmini, *Sektor Ekonomi Kreatif Makin Berkontribusi di Bali*, diakses melalui <https://bali.bisnis.com/read/20210623/538/1408953/sector-ekonomi-kreatif-makin-berkontribusi-di-bali>, pada tanggal 9 Juli 2023, pukul 21:12 WITA

dengan total sekitar 1,8 juta ETH setara 5,7 juta US dollar atau 81 miliar rupiah. Selain itu, NFT juga dimanfaatkan untuk pelelangan dana untuk keperluan sosial seperti salah satu seniman Indonesia, William Tan berhasil mengumpulkan 222 ETH atau setara dengan 6 miliar rupiah dalam waktu kurang dari 4 jam untuk penggalangan dana *Oxygen for Indonesia* melalui lelang NFT pertama yang dilakukan di Indonesia. NFT banyak dimanfaatkan dimana-mana, baik untuk seniman pribadi maupun oleh organisasi dan merek.<sup>83</sup>

Di balik trendingnya NFT dengan jargon “*auto-cuan*”, serta berita yang sedang banyak dibahas di media sosial, seniman yang sudah lama terjun di dunia NFT ikut bersuara dan membawa perspektif baru tentang NFT dengan jargon “*auto-cuan*”. Seorang bernama Stefany Zefanya pada tanggal 12 November 2021 melalui perbincangan di *space twitter @kreavi* bahwa tren NFT tidak hanya untuk mendapatkan uang semata, NFT bukanlah seperti *online shop*, melainkan juga ada nilai untuk karya seni dan seniman juga. Tentunya saat kita terjun di NFT seniman tidak hanya memanfaatkan NFT untuk berjualan dan mendapatkan uang, tentu pelaku NFT juga harus *men-support* seniman lain dengan mengoleksi karyanya.<sup>84</sup>

Pada beberapa akun pengguna, termasuk yang menjual dokumen kependudukan seperti KTP dan Kartu Keluarga (KK), sertifikat, foto *selfie* dengan KTP, dan bukti transaksi keuangan, ditemukan oleh sistem

---

<sup>83</sup> William Torbeni dkk, *op.cit.*, hlm. 350

<sup>84</sup> *Ibid.*, hlm. 352

elektronik *opensea* aktif menjual NFT yang berisi pelanggaran data pribadi. Potensi penyalahgunaan data pribadi, termasuk pengambilalihan dompet dan rekening digital, serta pinjaman *online illegal* oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, semakin meningkat seiring dengan minimnya pemanfaatan teknologi seperti ini. Ada pelanggaran khusus ketika NFT dijual sebagai dokumen kependudukan terhadap Pasal 96 dan 96A Undang-Undang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) yang mengatur bahwa:

“Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dan huruf g dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

“Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak atau menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Menurut juru bicara Kominfo, pada Minggu (16/1/2022), Dedy Permadi membagikan dan memperdagangkan KTP tidak etis. Di NFT, dilarang menjual data pribadi. Pertama, KTP berisi data pribadi yang rentan disalahgunakan, dan angka NIK di KTP bukanlah angka sembarangan. Inilah alasan pelarangan penjualan data pribadi di NFT. Kedua, NIK pada KTP dapat disalahgunakan dalam transaksi keuangan *online* seperti pinjaman *online*. Sumber data pribadi yang utama adalah NIK, ketiga. NIK digunakan sebagai sumber data pribadi hampir di seluruh dunia. Perlu diketahui bahwa menghapus gambar atau item NFT dari *opensea* mungkin

tidak sama dengan menghapus apa pun secara umum. Hanya rekaman yang disiapkan untuk pemrosesan transaksi pembelian dan penjualan yang telah dihapus atau dihapus, dan gambar serta item NFT telah disembunyikan atau disembunyikan. *Platform* NFT juga telah diingatkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk tidak membantu distribusi konten yang *illegal* (mulai dari hak kekayaan intelektual hingga perlindungan data pribadi).<sup>85</sup>

Peraturan yang berkaitan dengan perlindungan privasi dan data pribadi adalah ketentuan Pasal 28 G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang mengatur tentang hak atas perlindungan individu, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya. Perlindungan privasi berkaitan erat dengan perlindungan terhadap data pribadi. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, Perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pemrosesan, analisis, penyimpanan, tampilan, pengumuman, transmisi, penyebaran, dan pemusnahan data pribadi merupakan komponen perlindungan data pribadi sistem elektronik. Karena data pribadi adalah salah satu hal yang dilindungi secara hukum, menjualnya dalam bentuk NFT adalah melanggar hukum. Dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b UU PDP juga menegaskan bahwa ini juga berlaku untuk

---

<sup>85</sup> Vinanda Prasmewati dkk, *Data Pribadi Sebagai Objek Transaksi di NFT Pada Platform Opensea*, Jurnal Civic Hukum, Volume 7 Nomor 1, Surabaya, 2022, hlm. 7-8

organisasi internasional dan di luar wilayah hukum Indonesia. Gagasan melindungi data pribadi menunjukkan bahwa setiap orang mempunyai kebebasan untuk memilih apakah akan bergabung dengan suatu komunitas dan berbagi atau bertukar informasi pribadi dengan orang lain atau tidak, serta kebebasan untuk memilih persyaratan apa yang perlu dipenuhi untuk melakukan hal tersebut. Hal ini juga mencakup langkah-langkah keamanan untuk menjaga kerahasiaan data pribadi dan mengizinkan orang lain untuk menggunakannya selama data tersebut mematuhi undang-undang yang relevan.<sup>86</sup>

Karena perlindungan data pribadi akan berdampak pada cara kita berdagang dan berkomunikasi, peraturan yang melindungi data pribadi harus dipandang sebagai salah satu prioritas utama Indonesia. Kemajuan teknologi menawarkan banyak peluang untuk mengumpulkan, memeriksa, dan mendistribusikan data dalam beragam metode. Data pribadi dalam KTP dilindungi oleh negara melalui Pasal 28 G UUD NRI 1945 yang mengatur bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan data pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hak asasi”

Dipertegas kembali dalam Pasal 79 ayat (3) UU Adminduk, yaitu “Petugas dan pengguna dilarang menyebarluaskan data kependudukan

---

<sup>86</sup> *Ibid.*, hlm. 8

yang tidak sesuai dengan kewenangannya”. Selain itu, juga melanggar ketentuan Pasal 95 A, yang memuat aturan bahwa:

“Setiap orang yang tidak berhak menyebarluaskan data yang berkaitan dengan kependudukan sesuai dengan Pasal 79 ayat (3) dan data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1a) bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda maksimal sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).”

Selain itu terdapat juga aturan dalam Pasal 96 *jo.* Pasal 5 huruf f dan huruf g UU Adminduk, yang mengatur bahwa:

“Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dan huruf g dipidana dengan pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Baik orang yang mengunggah datanya sendiri untuk diubah menjadi NFT maupun mereka yang mendistribusikan dokumen kependudukan tunduk pada ancaman ini. serta Pasal 96A *jo.* Pasal 8 ayat (1) huruf c UU Adminduk, yang mengatur bahwa:

“Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Jika ada yang menjual KTP milik orang lain, tindakan ini juga melanggar ketentuan Pasal 26 UU ITE. Persetujuan pemilik data diperlukan sebelum menggunakan informasi tentang data pribadi tertentu di media elektronik. Berdasarkan undang-undang ini, mereka yang dilanggar berhak mendapat tuntutan ganti rugi. Menurut gagasan perlindungan data, setiap orang mempunyai kebebasan untuk memutuskan apakah akan membagikan

informasi pribadi atau tidak dan keadaan apa yang berlaku untuk transfer tersebut. Pembagian informasi pribadi dapat memperbesar kemungkinan orang yang ceroboh akan menyalahgunakannya karena siapa pun dapat dengan mudah menemukan informasi pribadi orang lain tanpa harus membelinya.<sup>87</sup>

Sebuah akun bernama rey1337 menawarkan NFT berbentuk 3 (tiga) KK dalam koleksi yang dijuluki Kartu Keluarga Indonesia pada Februari 2022. Masing-masing kartu tersebut dijual seharga 0,0312 ETH atau setara dengan Rp 869.115,59.<sup>88</sup> Selain itu, akun tersebut menawarkan untuk menjual 8 (delapan) ijazah Koleksi Ijazah Indonesia, dengan harga rata-rata 0,0186 ETH atau setara dengan Rp518.126,60.<sup>89</sup> Selain rey1337, terdapat juga akun bernama JoySkyNet dengan Koleksi Tanpa Judul #205107613 dan akun bernama Indonesian\_people\_identity dengan koleksi Orang Indonesia V2, yang keduanya menjual KTP dan foto *selfie* yang diambil bersama mereka. Selain ketiga dokumen tersebut di atas, akun 8F29D7 dan Danishhani juga tercatat menjual NFT sebagai bukti transaksi keuangan.<sup>90</sup>

Sebelum membahas mengenai pelanggaran yang terjadi, perlu terlebih dahulu diketahui pembagian atas jenis data pribadi berdasarkan Pasal 4

---

<sup>87</sup> *Ibid.*, hlm. 9

<sup>88</sup> Per tanggal 3 Agustus 2023, pada pukul 13:28 WITA (1 ETH = 27,856,268,78)

<sup>89</sup> Per tanggal 3 Agustus 2023, pada pukul 13:30 WITA (1 ETH = 27,856,268,78)

<sup>90</sup> Nafisah Muthmainnah dkk, *Analisi Yuridis Distribusi NFT Bermuatan Pelanggaran Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi*, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Padjadjaran, Volume 2 Nomor 11, Sumedang, 2023, hlm. 2739

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mengatur bahwa:

1. “Data pribadi yang bersifat spesifik:
  - a. Data dan informasi Kesehatan;
  - b. Data biometrik;
  - c. Data genetika;
  - d. Catatan kejahatan;
  - e. Data anak;
  - f. Data keuangan pribadi; dan/atau
  - g. Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Data pribadi yang bersifat umum:
  - a. Nama lengkap;
  - b. Jenis kelamin;
  - c. Kewarganegaraan;
  - d. Agama;
  - e. Status perkawinan; dan/atau
  - f. Data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi orang.”

Berdasarkan penjelasan tersebut gabungan data pribadi yang digunakan sebagai tanda identitas atau tanda pengenal, maka NFT berupa dokumen kependudukan dan ijazah akan dikategorikan sebagai data pribadi umum. NFT dalam bentuk foto *selfie* dengan KTP merupakan *biometric* khususnya gambar wajah yang sering digunakan dalam proses verifikasi identitas oleh beberapa perusahaan teknologi keuangan, maka di dalamnya terdapat data pribadi tertentu. Mirip dengan *selfie*, NFT yang berfungsi sebagai bukti transaksi keuangan dikategorikan sebagai informasi pribadi tertentu, khususnya informasi keuangan.<sup>91</sup>

Secara lebih lanjut, UU PDP menerapkan yurisdiksi ekstrateritorial melalui ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang mengatur bahwa:

---

<sup>91</sup> *Ibid.* hlm 2740

“Undang-Undang ini berlaku untuk Setiap Orang, Badan Publik, dan Organisasi Internasional yang melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini: a. Yang berada di wilayah Hukum Negara Republik Indonesia; dan b. Di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia yang memiliki akibat hukum: 1. Di wilayah hukum Negara Republik Indonesia; dan/atau 2. Bagi Subjek Data Pribadi warga negara Indonesia di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia.”

*Opensea*, dalam kapasitasnya sebagai pengontrol data pribadi, dapat memutuskan mengapa data pribadi diproses dan mempertahankan kendali atas data tersebut. Skenario berikut dapat melibatkan pemrosesan data pribadi: pengumuman, transfer, penyebaran, tampilan, atau pengungkapan. Tugas-tugas ini diselesaikan dengan menerapkan prinsip perlindungan data pribadi berdasarkan Pasal 16 ayat (2) UU PDP yang pada huruf e mengatur bahwa:

“Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan Data Pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, pengubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, perusakan, dan/atau penghilangan Data Pribadi.”

Dalam hal ini, diketahui bahwa *opensea* tidak mengatur dan/atau tidak membatasi penjualan NFT yang berakibat data pribadi seseorang dapat diakses secara bebas. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menilai bahwa *opensea* perlu memperbaiki tata kelola bisnisnya agar tidak bertentangan dengan prinsip di atas tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Dalam kapasitasnya sebagai Juru Bicara Kominfo, Dedy Permadi mengatakan *opensea* dan Kominfo telah berkoordinasi mengenai penghentian akses

terkait penjualan NFT berbentuk KTP.<sup>92</sup> Namun saat ini sistem elektronik *opensea* diketahui masih digunakan untuk pendistribusian NFT yang mengandung pelanggaran data pribadi. Penting untuk dicatat bahwa kecerobohan *opensea* berkontribusi terhadap pelanggaran tersebut karena tidak ada verifikasi konten yang dilakukan baik selama proses pembuatan NFT maupun pencatatan. Dapat dipahami dari pembacaan penafian ToS *opensea* yang disetujui pengguna bahwa pelepasan tanggung jawab *opensea* atas konten NFT tidak mencakup klaim yang diakibatkan oleh kelalaian *opensea*.<sup>93</sup>

Kelalaian *opensea* telah melanggar kewajiban data pribadi berdasarkan Pasal 47 UU PDP yang mengatur bahwa:

“Pengendali Data Pribadi wajib bertanggung jawab atas pemrosesan Data Pribadi dan menunjukkan pertanggungjawaban dalam pemenuhan kewajiban pelaksanaan prinsip Pelindungan Data Pribadi.”

Jika *opensea* gagal menegakkan perlindungan data pribadi, maka *opensea* akan bertanggung jawab melalui penerapan sanksi administratif berdasarkan Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU PDP termasuk peringatan resmi, penghentian sementara pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, dan/atau sanksi administratif. *Policy safe*

---

<sup>92</sup> Gagas Yoga Pratomo, *Kominfo Bakal Awasi Transaksi NFT, Begini Tanggapan Pengamat*, diakses melalui <https://www.liputan6.com/crypto/read/4863027/kominfo-bakal-awasi-transaksi-nft-begini-tanggapan-pengamat>, pada tanggal 26 Juni 2023, pukul 13.11 WITA

<sup>93</sup> Nafisah Muthmainnah dkk, *op.cit.*, hlm. 2741

*harbour* tidak diakomodasi oleh UU PDP, sehingga sanksi tersebut bisa saja dibatalkan.<sup>94</sup>

KTP pada dasarnya milik setiap warga negara Indonesia yang bersifat *privat*, akan tetapi terdapat NIK yang merupakan milik negara/diberikan oleh negara, sehingga tidak boleh diberlakukan seolah milik sendiri. Hal itu sesuai dengan Pasal 570 BW yang mengatur bahwa:

“Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.”

Warga negara mempunyai hak konstitusional atas perlindungan data pribadinya, negara harus memberikan perlindungan tersebut. Saat ini, perdagangan *online* telah menjadi pertumbuhan *e-commerce*. Namun, *e-commerce* juga memiliki kelemahan, seperti kemungkinan kebocoran data pribadi pelanggan. Berdasarkan kebebasan berkontrak, *e-commerce* menciptakan kebijakan privasi melalui perjanjian standar. Meski demikian, ada ketentuan dalam perjanjian tersebut yang membebaskan pelaku usaha *e-commerce* dari tanggung jawab jika terjadi kebocoran data pribadi pelanggan. Pelaku *e-commerce* kebal dari tuntutan hukum karena alasan ini; Bukalapak merupakan salah satu perusahaan *e-commerce* yang menetapkan ketentuan tersebut. Dengan membela hak konstitusional

---

<sup>94</sup> *Ibid.*

warga negara atas perlindungan privasi, konsep kebebasan berkontrak menjadi terbatas. Karena melanggar undang-undang dan tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, maka negara membatasi perjanjian tersebut.<sup>95</sup>

Berdasarkan Pasal 570 BW, hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain. KTP sendiri merupakan hak milik, akan tetapi hal itu bertentangan dengan Pasal 570 BW dan Pasal 96 *jo.* Pasal 5 huruf f dan huruf g UU Adminduk yang menjelaskan bahwa setiap orang atau badan hukum tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko dokumen kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Oleh karena itu, mengunggah KTP milik pribadi menjadi NFT dianggap tidak sah, karena melanggar Pasal 570 BW dan Pasal 96 *jo.* Pasal 5 huruf f dan huruf g UU Adminduk<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup> Amaliyah dkk, *Pembatasan Kebebasan Berkontrak Marketplace: Upaya Perlindungan Data Pribadi Sebagai Hak Konstitusional Warganegara*, Jurnal Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Hasanuddin, Makassar, 2022, hlm. 205

<sup>96</sup> Lihat Pasal 570 BW